

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah saat ini masih menjadi lembaga keuangan yang paling diminati, diantara lembaga keuangan syariah lainnya karena tanpa disadari saat ini masyarakat banyak menggunakan jasa di Bank Syariah selain untuk pembiayaan produktif seperti modal kerja juga untuk pembiayaan konsumtif juga banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini. Dengan demikian, diperlukan pengaturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan adanya ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum kepada para pihak.

Akad mempunyai peranan penting juga arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Perjanjian/Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa

orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.¹ Melalui Akad disini lah seseorang dapat melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam rangka apapun, tetapi juga tak lupa berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwasannya sesuai dengan labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan atau lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produk. Produk-produk bank karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.² Maka dari itu masyarakat khususnya muslim selaku nasabah sangat cocok untuk melakukan pembiayaan ini.

Bank syariah dengan *revenue sharing* atau *Profit and loss sharing* memiliki konsep yang sangat tepat ditengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan disini yaitu Pembiayaan *Musyarakah*.

Syirkah atau *Musyarakah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah dengan prinsip bagi-hasil. Dimana *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung

¹ Chairuman Pasaribu & Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996), hlm.1

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm. 8

bersama sesuai kesepakatan.³ *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin, maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴

Pembiayaan *Musyarakah* sendiri yaitu pembiayaan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk kontribusi dari pihak yang berkerjasama berupa dana, biasanya mereka memiliki kesepakatan sebagai mitra.

Mitra disini biasanya berperan sebagai mitra aktif yaitu orang yang memberikan sebagian dananya dan berperan aktif dalam usaha yang dijalankan, biasanya untuk pembiayaan di bank syariah dilakukan oleh nasabah, sedangkan mitra pasif yaitu bank syariah dimana bank syariah sendiri yang memberikan dananya saja tidak berperan aktif dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah, namun dengan catatan tetap setiap bulannya harus ada laporan keuangannya juga mengawasi usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Pembiayaan *musyarakah* juga dapat digunakan untuk modal ventura untuk para pengusaha yang menginginkan pengembangan usahanya. BPRS selaku bank pembiayaan menyediakan pembiayaan *musyarakah* ini salah satu tujuan bank syariah

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 1996), hlm. 52

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 125

yaitu untuk menyalurkan dana dari nasabah yang *surplus* dana kepada yang *defisit* dana.

Dalam operasionalnya, BPRS memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah. Salah satunya sistem bagi hasil (*profit loss and sharing*) dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank dan bank selaku pengelola dana (*mudharib*).

Adapun hubungan yang terbina antara bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Jika dilihat dari kajian fiqh muamalahnya prinsip dasar yang dikembangkan *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama.

Bentuk kerjasama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah PNM Mentari Garut merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. Dikarenakan masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankannya secara optimal. Adapun ciri khas yang paling utama dalam *syirkah* adalah adanya prinsip keadilan dan kejujuran.⁵

Menurut ilmu muamalah sesuai dengan Alquran dan Sunnah, terdapat perbedaan yang sangat besar antara hutang-piutang dan kerjasama. Hutang-piutang atau *Qardh*, saat ini seringkali disalahartikan dengan transaksi kerjasama

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 197

(*Mudharabah* ataupun *Musyarakah*), padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam operasional Bank Syari'ah dan yang membedakan dengan Bank Konvensional adalah prinsip kemitraan. Prinsip ini mengandung arti kesejajaran, persamaan kedudukan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, berbagi tanggung jawab, dan saling hubungan baik dalam rangka kerjasama saling menguntungkan. Prinsip-prinsip inilah yang dianjurkan *syirkah* sebagaimana beberapa ayat maupun hadits tentang disyariahkannya *syirkah*.

Dalam perjanjian *Musyarakah* ini tidak tercermin prinsip kemitraan atau kesetaraan antara Bank dan Nasabah. Secara *implisit* kewajiban Bank adalah menyediakan sejumlah dana yang disepakati, sedangkan kewajiban nasabah memiliki banyak poin, mulai dari melakukan usaha, wajib mengasuransikan asset, pembayaran pajak, adanya denda keterlambatan jika dalam pembayaran angsuran pokok dan atau pembayaran bagi hasil melewati tanggal yang ditentukan. Hal tersebut tidak mencerminkan prinsip kemitraan yang dijunjung tinggi oleh perbankan syari'ah.

Dalam pasal 21 huruf (f) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) menyebutkan pula bahwa akad harus dilakukan berdasarkan *asas taswiyah* (kesetaraan) yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Disamping kewajiban-kewajiban, nasabah juga diberikan pembatasan-pembatasan dan pengawasan ruang gerak usahanya. Disini Nampak jelas bahwa pihak bank lah yang berkuasa sebagai pemberi pinjaman, dan nasabah sebagai pihak

yang menerima berbagai ketentuan bank asal mendapat pembiayaan. Padahal kemitraan (*partnership*) dan kesetaraan diantara anggota, maka akad *syirkah* tidak bisa terjadi.

Perjanjian *Musyarakah* ini didasari kepada kepercayaan (*trust investmen*) dalam arti lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola untuk memercayakan modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian *musyarakah* tersebut pihak pengelola dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara pengelola dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian.⁶

Melalui pembiayaan *musyarakah* ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapat pembiayaan dari bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan *musyarakah* dipergunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. Pembiayaan *musyarakah* menganut prinsip bagi hasil/ *syirkah*, yang artinya secara terminologi akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad *syirkah*, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian

⁶ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato dan Pengukuhan Guru Besar USU-Medan*, 2004, hlm. 5.

pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah (%) bagi hasil.⁷

Berdasarkan teori yang diatas jelas bahwa akad *musyarakah* ini termasuk pada prinsip bagi-hasil yang termasuk pada akad *tijari*. Tetapi, dalam kenyataannya perjanjian pembiayaan *musyarakah* menyatakan adanya pengakuan hutang-piutang antara bank dengan nasabah. Padahal jelas dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* bahwasannya pihak-pihak yang berkontrak disebut dengan mitra bukan pihak yang berhutang-piutang, seperti yang tertuang diatas bahwasannya hubungan dalam perjanjian pembiayaan yaitu hubungan kemitraan (*Partnership*).

B. Rumusan Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Garut ialah lembaga keuangan syariah, yang di dalamnya mempunyai beberapa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip nisbah bagi hasil dengan keuntungan yang tidak pasti. Perjanjian seharusnya dilakukan dengan seimbang antara pihak satu sebagai pihak *syarik* dengan bank sebagai pengelola dana, dimana keduanya disebut dengan hubungan kemitraan. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) disebutkan bahwa antara bank dengan nasabah disebut dengan setiap mitra, akan tetapi berbeda dalam klausul akad pasal 1 ayat 2 disebutkan dengan hubungan hutang-piutang atau kreditur-debitur, dengan

⁷ Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 50

demikian, itu berarti adanya ketidakharmonisan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dan klausul akad. Maka dari itu penulis ingin menganalisis kesesuaian antara teori *musyarakah* dengan Fatwa DSN dan teori *musyarakah* yang diterapkan dilapangan. Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis akan memaparkan pertanyaan permasalahan berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Mentari Garut?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap hubungan kontraktual antara nasabah dan bank di BPRS PNM Mentari Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dengan menulis proposal ini adalah untuk memenuhi tugas akhir, juga bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BPRS PNM Mentari Garut dilihat dari Fatwa DSN No.08/IV/2000.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap hubungan kontraktual antara nasabah dan bank di BPRS PNM Mentari Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk dapat mengetahui perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS PNM Mentari Garut, juga dapat memberi wawasan mengenai bentuk perjanjian pembiayaan yang ada di Bank tersebut.

2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Garut

Sebagai sarana untuk jadi bahan referensi bagaimana perjanjian pembiayaan berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai perjanjian pembiayaan yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang juga ada di lembaga keuangan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelum ini, yaitu :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fachruddin	Analisis Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudharabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bandung	Sama-sama menganalisis perjanjian pembiayaan	Bedanya prinsipnya yaitu Prinsip Mudharabah
2.	Endang Setyaningsih	Analisis Hukum Islam terhadap	Sama-sama membahas	Bedanya diskripsi ini

		Praktek Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Artha Surya Barokah Bandung	mengenai Pembiayaan Musyarakah	tidak membahas mengenai perjanjian pembiayaan melainkan masih menggunakan manajemen konvensional.
3.	Yevi Pertiwi	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Harum Hikmah Nugraha Leles Garut pada Tahun 2011-2015.	Sama-sama membahas Pembiayaan Musyarakah.	Bedanya disini tidak membahas mengenai perjanjian pembiayaan.
4.	Dian Novia Cahyani	Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah di	Sama-sama analisis akad pembiayaan	Bedanya di dalam skripsi ini terdapat

		BPRS Buana Mitra Perwira Bandung	musyarakah	studi kasus atau langsung pada pelaksanaan perjanjian dilakukan
--	--	--	------------	---

Tabel 1.1

2. Kerangka Teori

a. Perjanjian

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak.⁸ Akad itu sendiri terbagi kepada dua jenis akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:⁹

- 1) Suka sama suka

Akad harus dibuat atas dasar *ridho* dari kedua belah pihak, oleh karenanya tidak boleh ada paksaan.

- 2) Tidak boleh menzalimi

Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001), hlm. 18.

⁹ Ridwan M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 86-87.

3) Keterbukaan

Seseorang dilarang menyembunyikan kekurangan barang dan melebihkan keunggulannya, sehingga seolah-olah barang itu tanpa cacat sedikitpun.

4) Penulisan

Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditanda tangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerjasama.

Dari penjelasan diatas, juga merupakan prinsip-prinsip yang harus ada di dalam perjanjian menurut prinsip syariah. Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antarsesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*).¹⁰ Sedangkan akad *tijarah* yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (*profit-oriented*). Jadi, kedua akad tersebut dapat dibedakan menurut tujuannya untuk akad *tabarru'* ini diniatkan nasabah untuk menolong sesamanya.

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapkan imbalan apapun pada pihak lainnya, akad *tabarru'* adalah akad yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru' Buku Religi Islam*, (Bandung: CV. Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 15.

Pada dasarnya dalam akad *tabarru'* ada dua hal yaitu memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik objek pinjamannya berupa uang atau jasa. Ada beberapa jenis akad yang terbagi dalam *akad tabarru'* yakni *Qardh, Rahn, Hiwalah, Wakalah, Wadi'ah, Kafalah* dan lainnya.

Sedangkan dalam akad *tijarah* masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Pembagian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad *tijarah* dibagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contract (NUC)* dan *Natural Certainty Contract (NCC)*. Adapun *Natural Certainty Contract (NCC)* adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya, kontrak-kontrak ini menawarkan *return* secara tetap dan pasti.

Sedangkan, *Natural Uncertainty Contract (NUC)* adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Sesuai dengan penjelasan diatas menyakan bahwasannya *Musyarakah* ini termasuk kedalam akad *tijarah* yang juga termasuk pada *Natural Uncertainty Contract (NUC)* karena itu pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti.

b. Pengertian *Musyarakah* (Partnership, Project Financing Participation)

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar) artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syara', *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan.

c. Dasar Hukum *Musyarakah*

1) Dasar hukum *musyarakah* dalam Al-Qur'an

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shad ayat 24).¹¹

¹¹ Hafizh Dasuki, dkk, Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang, CV. ASY SYIFA', 1992), hlm. 735-736.

2) Dasar hukum *musyarakah* dalam al-hadist

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

" Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, bersabda, “ *Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati laimmya.*” (HR. Abu Daud No. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).¹²

3) Kaidah fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”¹³

d. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Ada sedikit perbedaan dari pendapat Ulama mengenai rukun syirkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanyalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun akad *syirkah* ada tiga, yaitu adanya dua pihak yang saling bersepakat, adanya objek transaksi, dan shighah (ijab dan qabul). Selanjutnya

¹² Ibnu Hajar Al-askalani, *Bulughul Maram Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 367

¹³ Djazuli, *Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

syarat-syarat *syirkah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas adalah:

1) *Muta'qidain* (pihak yang berakad)

Keduanya harus memiliki keahlian untuk menjadi penjamin dan wakil mitranya. Selain itu juga keduanya harus sudah akil baligh, dan sudah mampu membuat pilihan. Boleh saja bekerjasama dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan menggunakan modal pada usaha-usaha yang diharamkan. Tetapi jika segala aktivitasnya dipantau oleh pihak muslim, maka itu tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila bekerjasama dengan sesama muslim.

2) Objek Transaksi

Objek transaksi meliputi modal, usaha, dan keuntungan.

a) Modal

Modal haruslah dibayar tunai, baik itu ketika akad, ataupun ketika pembelian. Tidak merupakan hutang atau harta yang tidak riil dan diketahui jumlahnya.

Jumhur Ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan pencampuran modal, karena akad *syirkah* bisa terjadi cukup dengan akad saja. Berbeda dengan pendapat Syafi'iyah yang mengharuskan pencampuran barang/modal sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

b) Usaha

Masing-masing pihak yang ber *syirkah* bebas mengelola modalnya sebagaimana layaknya pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Masing-masing pihak bisa menyerahkan usahanya kepada yang lain, karena hak untuk mengelola modal dimiliki oleh mereka berdua. Mereka pun bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, sesuai dengan kepentingan yang ada.

c) Keuntungan

Keuntungan harus merupakan sejumlah prosentase tertentu, dan bukan berupa nilai uang tertentu.

d) Pelafalan akad

Kesepakatan akad dapat terlaksana menurut kebiasaan, melalui ucapan ataupun tindakan.

e. Syarat *Musyarakah*

- 1) Pihak yang melaksanakan kontrak mengerti akan hukum.
- 2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung.
- 3) Porsi keuntungan disepakati bersama.
- 4) Jenis usaha fisik yang dilakukan dapat diwakilkan kepada orang lain.

f. Jenis-jenis *Musyarakah*

Al- *Musyarakah* terbagi menjadi dua yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau

lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi ke dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan *musyarakah* akan tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian, *musyarakah* akad ini terbagi menjadi 5 yaitu:

1) *Syirkah Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) *Syirkah Wafadhah*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama dari *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

3) *Syirkah Al-A'mal/Abdan*

Syirkah ini di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit, mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mereka mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.

4) *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

5) *Syirkah Al Mudharabah*

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam semua bentuk *syirkah* tersebut, kecuali *syirkah mudharabah* berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Dan bila bisnis rugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

g. Manfaat Musyarakah

Manfaat *musyarakah* yaitu :¹⁴

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada keuntungan usaha nasabah meningkat.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, (*Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2001), hlm. 93

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam masyarakat ini berbeda dengan prinsip nasabah, bahkan sekalipun merugi dan tidak krisis ekonomi.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan empiris yang bersifat kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi perjanjian pembiayaan juga yang terjadi di lapangan. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak.

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*) dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.¹⁵ Adapun penelitian

¹⁵ Eriyanto, *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi & Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Kencana, 2011), hlm. 15

empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Sehingga metode penelitian ini dapat memberi penguatan terhadap beberapa akad dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* serta hubungan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya perjanjian pembiayaan *musyarakah* dengan berdasarkan Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000.

2. Lokasi Penelitian

Dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari Garut di Jl. Merdeka No. 56, Jayaraga, Kabupaten Garut yang memang terdapat beberapa penemuan masalah yang berhubungan dengan yang penulis teliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pelaksanaan yang terjadi antara bank dan nasabah. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.¹⁶

Jenis sumber data yang digunakan disini yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 11-12

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian*, ..., hlm. 92

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar.¹⁹

Secara garis besar data yang dikumpulkan diklasifikasikan kedalam data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu, melainkan hasil penelitian pada objek penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Jenis data disini meliputi:

- a. Bagaimana perjanjian pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Mentari Garut, berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Bagaimana hubungan kontraktual antara bank dan nasabah di tinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Bumi Aksara : Jakarta, 2013), hlm. 80

5. Teknik Pengumpulan data

a. Dokumentasi (dokumen)

Dari asal katanya, dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. Dalam hal ini penulis teliti berupa Klausul Akad Musyarakah.

b. Teknik Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang dilakukan dengan Cucu Sopian selaku Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Bakti selaku Manajemen Pembiayaan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini yang melalui wawancara dan observasi diperlukan suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis, dan konsisten sehingga teknik yang dipakai dan sifat yang diperoleh dari hasil pengumpulan, maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.²⁰

Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus suatu masalah yang ingin dijawab. Melalui

²⁰ Burhan Ashshofia, Metode Penelitian Hukum, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2001), hlm. 41.

serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa di pahami dengan mudah.²¹

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang perjanjian pembiayaan *musyarakah*.
- b. Mengklasifikasi data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data, merupakan tahap dan proses penelitian dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 209.